



**PUTUSAN**

**Nomor 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXX Kel. XXXXX Kecamatan Kendari Barat, sebagai Penggugat Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Muhammad Ikbal, S.H,M.H., CPL, Laode Suparno Tammar, S.H.** dan **Fajaruddin, S.H.** Ketiganya adalah Advokat & Konsultan Hukum "**Kantor Hukum Mia Law Firm** yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan No.323, Lt. II Kelurahan Watu Bangga, Kec. Baruga, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/Mia Law Firm/Pdt.Agama/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 13 hal. Put. No.561/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan sah secara Islam pada tanggal 22 Desember 2005, namun tanggal 01 Oktober 2012 pernikahan antara keduanya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 20 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. XXXXX, lahir tanggal 10 Juli 2008;
  - 2.2. XXXXX, lahir tanggal 04 Januari 2013;
3. Bahwa kedua anak yang tersebut namanya di atas hingga kini tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat melakukan penipuan soal jual beli kendaraan bermotor dan tidak di bayar lunas Kepada pemilik barang, hingga pernah dipidana Penjara atas kasus Penipuan dan Penggelapan selama 10 (sepuluh) bulan;
  - 4.2. Tergugat sering menggadai atau menjual barang yang di dalam rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - 4.3 Tergugat sebelumnya, di tahun 2015 pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pernah

Hal 2 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari, namun antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

5. Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal berpisah, dimana Penggugat kembali di rumah orang tuanya saat ini, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya juga, namun antara keduanya masih saling mengunjungi dan menjalin komunikasi yang baik;
6. Bahwa kurang lebih pada bulan Juni 2019, keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi serta antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, keinginan untuk hidup rukun kembali layaknya suami isteri sudah tidak ada lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak, untuk mengupayakan perdamaian antara keduanya, namun pada bulan Juni 2019 Tergugat kembali mengulangi sifat dan perbuatannya yang sebelumnya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Hal 3 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Nomor XXXXX Tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keponakan saksi bernama XXXXX, sedang Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kel. XXXXX, Kecamatan Kendari Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering menipu orang dalam hal jual beli serta sering menjual barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena sering ada orang datang ke rumah orang tua Penggugat mencari Tergugat menanyakan barang miliknya yang dijual oleh Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada hasilnya, selain itu Tergugat pernah dipenjara selama 10 bulan karena kasus penipuan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering menjual barang didalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat seperti TV dan motor orang tua Penggugat dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi tahu informasi Penggugat kepada saksi kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 setelah keluar dari penjara langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang, namun masih saling mengunjungi dan

Hal 5 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuncak terjadi pada bulan Juni 2019, sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Jl Samudera RT/004 RW/002, Kelurahan Puuday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi bernama XXXXX, sedang Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kel. XXXXX Kecamatan Kendari Barat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menipu orang dalam hal jual beli serta sering menjual barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah ada orang datang mencari Tergugat dirumah saksi mengatakan ia telah ditipu olah Tergugat

Hal 6 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi





kalu sepeda motornya telah dijual Tergugat, namun sampai sekarang tidak dilunasi oleh Tergugat bahkan Tergugat pernah dipenjara selama 10 bulan Karena kasus penipuan;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjual TV dan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, namun masih saling mengunjungi dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2019 sejak itu sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Jl XXXXX, Kelurahan Puuday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 7 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat melakukan penipuan jual beli kendaraan motor dan tidak dibayar lunas kepada pemilik barang pernah dipenjara kasus penipuan dan penggelapan selama 10 bulan, Tergugat sering menggadaikan atau menjual barang dalam rumah tangga tanpa sepengetahuan kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tapi masih saling mengunjungi, namun sejak bulan juni 2019 sudah tidak pernah lagi mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 8 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 9 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat sering menipu orang dalam hal jual beli serta sering menjual barang-barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pernah ada orang datang mencari Tergugat di rumah mengatakan ia telah ditipu olah Tergugat sepeda motornya telah dijual Tergugat, namun tidak dilunasi oleh Tergugat, Tergugat pernah menjual TV dan sepeda motor orang tua Penggugat, menipu orang, akibat perbuatan Tergugat dipenjara selama 10 bulan pada tahun 2017 karena kasus penipuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 keluar dari penjara langsung ke rumah orang tuanya, namun masih saling mengunjungi, tetapi pada bulan Juni 2019 sejak itu sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal 10 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan

Hal 11 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306,000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ABDUL MUKTI JASRI SALEH, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi



**Drs. H. M. Nasruddin, S.H.**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**ABDUL MUKTI JASRI SALEH, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, MH**

Hal 13 dari 13 hal. Pent. No. 0561/Pdt.G/2019/PA.Kdi